

**KUALIFIKASI SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :**

**PUSPAKA SHELLY TYARA DATIKA**

**12.0201.0001**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**KUALIFIKASI SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**KUALIFIKASI SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
untuk diajukan kepada Dosen Penguji pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**DISUSUN OLEH :**  
**PUSPAKA SHELLY TYARA DATIKA**  
12.0201.0001  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui :

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan



**Basri, SH. MHum**  
NIK : 966906114

Disetujui

Pembimbing I

**Johny Krisnan, SH. MH**  
NIK : 976308121

Pembimbing II

**Heni Hendrawati, SH. MH**  
NIK : 947008069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016

**KUALIFIKASI SANKSI PIDANA PENJARA DENGAN REHABILITASI  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 30 Juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, SH. MH  
NIK : 976308121

2. Heni Hendrawati, SH. MH  
NIK : 947008069

3. Agna Susila, SH. MH  
NIK : 865408052

Mengetahui :

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan



Basri, SH.MHum  
NIK : 966906114

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : **PUSPAKA SHELLY TYARA DATIKA**  
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 14 Agustus 1992  
NPM : 12.0201.0001  
Alamat : Jl. Merbabu no 08 Panca Arga 1 Magelang 56172

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

### **“KUALIFIKASI SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui,  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan



**BASRI, SH. Mhum**  
NIK. 966906114



**PUSPAKA SHELLY T.D**  
NPM.12.0201.0001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KUALIFIKASI SANKSI PIDANA”**.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Nurul Maghrifoh, SH.LLM, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Heni Hendrawati, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.

8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Andi Ruswandi Rusdi S.Sos.MM dan Sri Martiningsih yang senantiasa memberikan pengarahan, dukungan moril dan materil, kasih sayang serta doa kepada penulis.
9. Teman sekaligus keluarga yang telah memberikan motivasi serta kritikan yang membangun pribadi penulis menjadi lebih baik ( Mas Dan, Mas Yee, Bunda Rika, Mas Heng, Eby )
10. Dimas Prasajo yang telah memberikan semangat dan doa yang baik untuk penulis
11. Teman-teman fakultas hukum dan seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai skripsi saya, terimakasih banyak.

Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Magelang, 13 Agustus 2016

Penulis

Puspaka Shelly T.D

## ABSTRAK

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat. Maka dari itu penyalahgunaan narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam UU Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu pasal terkait penyalahgunaan. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi).

Rumusan masalah dalam penelitian penulisan ini yaitu (1) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, (2) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Maka penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Sedangkan metode yang digunakan adalah kepustakaan dan metode wawancara. Sebagai bahan baku primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil Penelitian dari rumusan masalah penulisan ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi penjara bisa dilihat dari Terdakwa residivis, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa Mengonsumsi dan memperjualbelikan. Sedangkan sanksi rehabilitasi bisa dilihat dari Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa bukan residivis.

Kata kunci : *pidana penjara, rehabilitasi, narkotika*

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Narkotika.....	9
B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	15
C. Pengertian Tindak Pidana.....	21
D. Pengertian Pidana.....	21
E. Pengertian Pidana Penjara.....	22
F. Pengertian Rehabilitasi.....	23
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Spesifikasi Penelitian.....	26
C. Tahap Penelitian .....	26
D. Analisa Data.....	27
<b>BAB IV</b> <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Penjara Dalam Penyalah Gunaan Narkotika.....	28
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Rehabilitasi Dalam Penyalah gunaan Narkotika.....	38
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Generasi muda adalah penerus harapan bangsa dan negara merupakan dimana dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial, memerlukan panutan dan teladan yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada era reformasi ini, generasi muda dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan negara masa depan Indonesia, oleh karena itu, menjaga agar generasi muda tidak terpengaruh oleh bahaya Narkotika adalah kewajiban seluruh pihak.

Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didiktesi. Pabrik narkotika secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya :

*(1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

- (2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- (3) *Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
  - a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
  - b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
- (2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalahgunaan narkoba adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkoba yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam UU nya (Pasal 3 UU Narkoba). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memandang bahwa “pengguna narkoba” dan “korban narkoba” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkoba juga merupakan korban dari tindakannya.

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkoba dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak dipidana, karena

pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*.

Ada beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 16

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 17

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Kemudian diikuti dengan

rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka “gagap sosial”. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU Narkotika), dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika tersebut perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila didasarkan atas UU No 35 Tahun 2009 penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan. Kenyataan sering dijumpai pelaku penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka pelaku tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

(1) Namun demikian seringkali bagi penyalahguna narkoba ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahguna narkoba dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya non penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di Polres Salatiga, yang baru-baru ini

menangkap A (seorang remaja) sebagai salah satu tersangka korban penyalahgunaan narkoba.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan secara umum maupun tujuan khusus. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

## **D. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terbagi dalam sub bab antara lain :

Pengertian narkoba, pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pengertian tentang tindak pidana, pengertian pidana, pengertian pidana penjara, dan pengertian tentang rehabilitasi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk menyusun skripsi yang diuraikan menjadi beberapa metode, yaitu metode pendekatan, jenis dan sumber data, metode penelitian data, dan metode analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV ini penulis menjelaskan mengenai hasil yang di dapat dari penelitian yang di adakan beserta pembahasannya, dimana hasil penelitian tersebut meliputi :

Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menentukan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menentukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam BAB V ini adalah bab terakhir tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997).<sup>1</sup>

Selanjutnya mengenai penggolongan Narkotika di atur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :<sup>2</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Wresniworo, narkotika menurut cara / proses pengolahannya dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997

<sup>2</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>3</sup> Wresniworo,1999,*Narkotika Psicotropika Dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintibmas : Jakarta, Hal : 28

a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing :

- 1) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
- 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
- 3) *Canabis Sativa* atau *marihuana* atau yang disebut ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal didaerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.

Jenis-jenis Narkotika sebagai berikut :

- a. Narkotika semi sintetis, yang dimaksud dengan Narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin dan codein.
- b. Narkotika sintetis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti *Pethidine*, *Metadon* dan *Megadon*.

Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana / ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian :

*”Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

Pasal 111 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling

sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 112 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 113 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$ .

Pasal 114 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 115 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 116 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 117 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan II, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 122 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan III, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Penguasaan Narkotika.
- b. Produksi Narkotika.
- c. Jual-beli Narkotika.
- d. Pengangkutan dan transito Narkotika.
- e. Penyalahgunaan Narkotika.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli

---

<sup>4</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

hukum. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk indonesia , telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

Pasal 111 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$ .

Pasal 112 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 113 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 114 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 115 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau

pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 116 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 117 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 122 :

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Penguasaan Narkotika.
- b. Produksi Narkotika.
- c. Jual-beli Narkotika.
- d. Pengangkutan dan transito Narkotika.
- e. Penyalahgunaan Narkotika.

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa pengertian tindak pidana tidak meliputi pertanggung jawaban-pidana. Pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *starfbaarfeit*). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang monistis, yang melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>5</sup>

### **D. Pengertian Pidana**

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1990, hal 40.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*.

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

#### **E. Pengertian Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku KUHP. Sebelum tanggal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai (sebetulnya sebuah gelang leher). Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

1. *Pensylvania system*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama napi, dia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membece buku suci yang diberikan padanya. Karena pelasaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga cellulaire system.

2. *Auburn system*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
3. *Progressive system*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *english/ire system*.

## **F. Pengertian Rehabilitasi**

Secara umum rehabilitasi sendiri adalah suatu proses perbaikan atau penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, ataupun merupakan pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak bisa dikembalikan menjadi normal seperti contohnya kondisi cacat dan lain sebagainya. Kegunaan rehabilitasi sendiri adalah untuk mengembalikan kondisi seperti awalnya dan juga untuk melatih manusia untuk melakukan suatu tindakan secara normal dengan kondisi fisik yang sudah tidak normal.

Ada beberapa jenis rehabilitasi yang dapat dijabarkan, seperti misalnya rehabilitasi fisik. Rehabilitasi fisik berarti melatih fisik kembali ke kondisi awal ataupun melatih fisik menyesuaikan dengan kondisi fisik sekarang. Contohnya bagi orang yang mengalami kecelakaan dan harus melakukan operasi seperti gips ataupun memasang pen, maka diperlukan rehabilitasi anggota tubuh yang dioperasi supaya dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ada juga contoh orang yang mengalami kecelakaan dan kemudian salah satu anggota tubuh harus diamputasi, maka akan dilakukan rehabilitasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi fisik yang mana salah satu anggota tubuh telah hilang. Dalam hal

ini jelas rehabilitasi berfungsi untuk membantu mengembalikan kondisi fisik kembali normal.

Selain itu ada juga rehabilitasi mental yang mana dapat diartikan sebagai suatu upaya perbaikan kejiwaan dari seseorang yang mungkin mengalami gangguan karena adanya permasalahan yang sangat berat dan mempengaruhi sistem kerja otak dari manusia tersebut. Pengertian rehabilitasi mental sendiri dapat diartikan sebagai pengobatan orang-orang yang otaknya terganggu karena adanya permasalahan yang sangat berat dan mempengaruhi mental dari orang tersebut. Rehabilitasi mental sendiri sering kita dengar terdapat di rumah sakit jiwa, karena rumah sakit jiwa sendiri bertujuan untuk mengobati orang-orang yang mengalami gangguan mental dan otaknya sudah tidak dapat bekerja dengan normal dan sebagaimana mestinya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini pendekatan Undang-undang. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

#### **B. Bahan Penelitian**

##### **a. Bahan Primer**

Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan maupun catatan-cacatan resmi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

##### **b. Bahan sekunder**

Bahan sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Data tersebut diambil dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta dilengkapi dengan beberapa responden melalui wawancara yang dilakukan

terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kota Mungkid, Magelang.  
Dan wawancara ini penting untuk memperkuat nilai dari hasil penelitian ini.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif, yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, serta norma-norma hukum, terkait pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Spesifikasi perspektif mempunyai makna bahwa hasil wawancara disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pihak lain. Hasil wawancara yang telah disusun secara kronologis atau berurutan, selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori yang ada sebagai landasan berfikir sehingga memperoleh kajian yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi terapan ialah sebagai Ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>6</sup> Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi terapan yaitu, dimana akan dikaji tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan terapan ini akan diketahui secara empiris tentang ketentuan yuridis yang berkaitan dengan kualifikasi sanksi pidana penjara dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

### **D. Tahap Penelitian**

Teknik penelitian yang digunakan terbagi dalam 3 tahapan, yaitu :

#### **a. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengajuan judul, menyusun draft proposal, mendiskusikan draft proposal ke pada dosen, mengajukan proposal ke dosen jurusan.

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada media. Hal 22

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum, yang peneliti butuhkan. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini membutuhkan bahan primer dan bahan sekunder yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber.

c. Tahap akhir

Pada tahap ini, peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

### **E. Analisis Data**

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deduksi dan induksi. Data-data yang telah diperoleh diolah, dianalisa dan disajikan dengan penelitian analisa tersebut, sehingga dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Analisa deduksi dalam penelitian ini merupakan silogisme yang berpangkal dari premis mayor kemudian ke premis minor kemudian kedua premis ini ditarik kesimpulan. Sedangkan analisa induksi dalam penelitian ini berpangkal dari premis minor kemudian ke premis mayor, dimana analisa induksi memegang peranan penting dengan menjadi penentu pengujian terhadap analisa deduksi. Premis merupakan pernyataan yang diajukan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam hal ini dibagi menjadi dua premis yaitu; premis mayor adalah merupakan aturan hukum, sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yang terjadi pelaksanaannya. Dan dengan adanya analisa kasus dalam salah satu putusan perkara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi**

###### **Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

a. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama/Residivis

Terdakwa Pernah dihukum sebelumnya.atau pernah melakukan tindak pidana yang sama. Dalam hal memberatkan sanksi pidana,dimana diatur dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana salah satunya yaitu residivis atau pengulangan tindak pidana yang sama.

b. Terdakwa mengkonsumsi dan memperjual belikan

Terdakwa tidak hanya mengkonsumsi narkotika, namun disisi lain juga memperjual-belian Narkotika.

c. Terdakwa mempunyai unit narkotika dalam jumlah yang banyak

Kepemilikan unit narkotika dengan jumlah yang banyak mengindikasikan bahwa terdakwa tidak hanya sebagai pemakai melainkan juga memperjual-belian.

d. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Terdakwa bersikeras tidak mengakui kesalahannya, dimana terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika.

##### **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.**

a. Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau belum pernah dihukum. Dalam hal memberatkan pidana, dimana diatur dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana salah satunya yaitu residive atau pengulangan tindak pidana yang sama.

b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Salah satu yang menjadi faktor hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa yang mana dalam hal initerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara narkoba memperhatikan betul keadaan dalam diri terdakwa yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan.

c. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Hal itu merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkan disini, akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya.

d. Terdakwa bukan Residivis

Terdakwa belum pernah tersangkut kasus perkara penyalahgunaan narkoba sebelumnya. Dan belum pernah diadili dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Diperlukan penyempurnaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama yang mengatur dalam hal sanksi pidana agar dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan unsur-unsur di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut seperti: umur, jenis kelamin, serta latar belakangnya. Penegakan hukum narkotika terhadap tindak pidana narkotika, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku tindak pidana narkotika sehingga dapat memberikan efek jera. Atau dengan kata lain, agar dalam penjatuhan sanksi pidana harus dapat berdampak *deterrent effect* (memberikan rasa takut kepada pelaku-pelaku tindak pidana narkotika).

Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana narkotika agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

2. Diharapkan kepada aparaturnya penegak hukum, khususnya para hakim dituntut profesionalitasnya di bidang hukum dengan ditunjang oleh etika profesi hukum dan di harapkan dalam menjalankan tugas yudisialnya mampu dilaksanakan secara professional demi pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
3. Eksistensi aparaturnya penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama dalam rangka menanggulangi, mencegah, dan menegakkan hukum bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta. 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986
- AR.Sujono SH.MH, *Komentor&Pembahasan UU No 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika 2013
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, *Teori-Teori Pidana & Pemidanaan &*
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.2003
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. *Azas-Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, 2002.
- \_\_\_\_\_ Ceramah: “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*”. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1995.
- Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, 2002. Ceramah: “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*”. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1995.
- M. Arsel, *Social Defence*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1965.
- M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1987
- Natangsa Surbakti, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media. 2005
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapikta Selekt Kriminologi*, Bandung. Adi Tama. 2007

Sasangka, H. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003

Saerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada. 2001

\_\_\_\_\_ *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada. 2001

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1990.

\_\_\_\_\_ *Hukum pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990. *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Bandung; Alumni, 1981.

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta 2012

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Naional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2005, hal 1186

## **WEB**

<http://dominggussilaban.blogspot.co.id/2015/02/pertimbangan-pertimbangan-hakim-dalam.html>

Dikutip hari Minggu, 15 februari 2015

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9413/SKRIPSI%20LEN%20GKAP-PIDANA-HJ.%20MENTARI%20MUCHDAR.pdf?sequence=1>

Dikutip 2013 Universitas Hasanudin Makasar

Skripsi oleh Jahid Hanafi, *Pertimbangan Hakim Dalama Menjatuhkam Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013 hal 13

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

KUHP



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

*Fakultas Hukum*

## PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp.0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 073 /FH/II.3.AU/F/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Research

18 Juli 2016

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Kota Mungkid

Di  
Mungkid

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Puspaka Shelly Tyara Datika  
NPM : 12.0201.0001  
Bagian : Hukum Pidana  
Alamat : Jalan Merbabu No : 08 Panca Arga I

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

### **KUALIFIKASI SANKSI PIDANA PENJARA DAN RAHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



No. Dokumen : PM-UMM-06-03/LI	Nama Dokumen : Surat Keluar	Tgl. Terbit : 19 Mei 2010	Revisi : 0	Halaman I dar
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------	---------------



# PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 ☎ (0293) 788185 – 788254

KOTA MUNGKID 56511

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U35/232/HK.04.01/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : HERRY ISTIARTI, SH.  
Panitera Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya  
bahwa :

Nama : PUSPAKA SHELLY TYARA DATIKA.  
N P M : 12.0201.0001.  
Bagian : Hukum Pidana.  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang.  
Alamat : Jl. Merbabu No.08 Panca Arga I, Magelang.

Benar-benar telah melakukan Reset/Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri  
Mungkid di Kota Mungkid guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

**“KUALIFIKASI SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal : 26-27 Juli 2016, dengan  
mendasarkan kepada :

- Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Magelang,  
Nomor : 73/FH/IL3.AU/F/2016, tanggal 18' Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada  
yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 28 Juli 2016.

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI MUNGKID,



HERRY ISTIARTI, SH.  
NIP.19621126 198501 2 002